

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ROKAN HULU BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK

Dewi Angel Caroline¹, Hengki Firmanda S¹, Rahmat Gm Manik¹

Fakultas Hukum, Universitas Riau¹

**Email : angeldewi719@gmail.com*, hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id,
rahmatgm@lecturer.unri.ac.id**

Abstrak

Kredit macet adalah kondisi di mana seorang debitur (nasabah/peminjam) tidak mampu atau tidak mau membayar cicilan atau pelunasan utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur (pemberi pinjaman), baik itu bank maupun lembaga pembiayaan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit macet serta bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Cabang Rokan Hulu dalam perjanjian kredit, dengan menitikberatkan pada penerapan asas itikad baik. Kredit macet merupakan salah satu permasalahan serius dalam lembaga pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan mengganggu stabilitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Dengan Lokasi Penelitian di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu umumnya disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya pengawasan penggunaan objek kredit, serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak debitur. Upaya penyelesaian yang dilakukan perusahaan meliputi pendekatan persuasif seperti pemberian surat peringatan secara bertahap, kunjungan ke rumah nasabah, restrukturisasi, diskon pelunasan, eksekusi jaminan, pelelangan hingga pelaporan ke kepolisian apabila terjadi tindakan melawan hukum seperti penggelapan objek kredit. Dalam konteks ini, asas itikad baik memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antara kreditur dan debitur demi mencapai solusi yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan.

Kata Kunci : Itikad Baik, Kredit Macet, Penyelesaian, , Perusahaan Pembiayaan.

Abstract

Bad credit is a condition in which a debtor (customer / borrower) is unable or unwilling to pay installments or debt repayments in accordance with the agreement that has been agreed upon with the creditor (lender), be it a bank or financing institution. This is explicitly regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Financing Company Business, which was last amended by the Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.05/2022 concerning the Implementation of

Financing Company Business. This study aims to analyze the causes of bad credit and the form of settlement carried out by PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Rokan Hulu Branch in a credit agreement, with an emphasis on the application of the principle of good faith. Bad credit is one of the serious problems in financing institutions that can harm the company and disrupt operational stability. This research uses an empirical juridical approach with data collection techniques through interviews and literature studies. With the research location at PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This research uses primary data sumber and secondary data and data collection techniques are carried out by interview. The results showed that bad debts at PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu were generally caused by customer negligence in fulfilling payment obligations, weak supervision of the use of credit objects, and lack of legal awareness on the part of the debtor. The company's settlement efforts include a persuasive approach such as giving a warning letter in writing. Customer home visits, restructuring, settlement discounts, collateral execution, auctions to police reporting in the event of unlawful acts such as embezzlement of credit objects. In this context, the principle of good faith plays an important role in building communication and cooperation between creditors and debtors in order to achieve a fair solution and avoid prolonged conflict.

Keywords: *Bad Credit, Finance Company, Good Faith*

A. LATAR BELAKANG

Perwujudan peningkatan ekonomi di perlukan kemajuan dan kestabilan dari berbagai sektor dan aspek kehidupan, salah satu aspek yang dapat mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya Perusahaan Pembiayaan yang merupakan badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan di bidang usaha lembaga pembiayaan (Tika, 2023). Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan (pemberi pembiayaan) dan nasabah (penerima pembiayaan). Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata, perjanjian akan sah apabila terpenuhi unsur (1) kesepakatan para pihak yang membuatnya; (2) cakap hukum; (3) objek tertentu; (4) causa halal.

Penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kerjasama untuk memberikan penawaran kepada konsumen. Penawaran yang dilakukan dengan memberikan kendaraan dan pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur. Membayar dengan cara angsuran disini dimaksud dengan debitur mengajukan permohonan terhadap perusahaan pembiayaan untuk memberikan dan menyesuaikan kebutuhan kepada penyedia barang agar mengeluarkan barang yang telah dipesan dari *supplier*. Lalu selanjutnya debitur membayar secara angsur kepada perusahaan pembiayaan atau *dealer*. Perusahaan akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah jika perusahaan yakin bahwa nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama. Pihak perusahaan akan memerlukan data nasabah dan akan melakukan penelitian atas permohonan pembiayaan

yang diajukan oleh nasabah. Sampai saat ini sudah banyak sekali ditemukan perusahaan pembiayaan yang beroperasi, hal ini tentunya menunjukkan bahwa minat kalangan usaha akan jasa pembiayaan cukup besar dan berpengaruh. Pembiayaan modal ini banyak diminati oleh masyarakat karena perjanjian kredit yang diberikan dapat dipercaya, cepat dan efisien. Tetapi pertumbuhan perusahaan pembiayaan yang sangat pesat ini memunculkan kendala seperti nasabah yang ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam perjanjian yang telah disepakati, terdapat kewajiban oleh nasabah yang harus dilaksanakan seperti pembayaran kredit secara berkala dan dalam jangka waktu yang telah disepakati, namun masih saja ditemukan permasalahan seperti ini di setiap perusahaan pembiayaan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang mengalami permasalahan atau kendala ini adalah PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) Rokan Hulu. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu yaitu dilakukan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan konsumen maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu untuk penyelamatan aset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila konsumen tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas (Krismiarsi, 2022). Dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, diinterpretasikan bahwa ingkar janji yang dilakukan oleh nasabah terhadap perusahaan pembiayaan tidak boleh ditetapkan atau diputuskan secara sepihak oleh pihak perusahaan saja. Dalam putusan MK juga dijelaskan bahwa jaminan fidusia tidak boleh dilakukan eksekusi langsung, meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan sulit untuk melakukan eksekusi bagi nasabah yang ingkar janji.

Tabel 1

Data Status Kredit Nasabah Tahun 2024 di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu

Status Kredit	Jumlah Pokok Utang	Jumlah Nasabah	Persentase
Kredit Lancar	84.885.250.513	935	79,84%
Kredit Dalam Perhatian Khusus	9.192.997.608	116	12,11%
Kredit Kurang Lancar	4.395.811.194	62	8,05%
Kredit Diragukan	2.850.285.312	32	6,10%
Kredit Macet	2.750.253.568	20	3,9%
Jumlah Nasabah	1.165 Nasabah		

Sumber : PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu

Data diatas, didapatkan ada 935 nasabah yang kredit lancar, 116 nasabah kredit dalam perhatian khusus, 62 nasabah kredit kurang lancar, 32 nasabah kredit diragukan dan 21 nasabah kredit

macet pada akhir tahun 2023. Berdasarkan data diatas indikator-indikator pemberian status terhadap nasabah berdasarkan lamanya menunggak pembayaran kredit. Bagi nasabah yang berstatus kurang lancar diberikan kepada nasabah yang menunggak pembayaran selama 1-30 hari, bagi nasabah yang berstatus dalam perhatian khusus diberikan kepada nasabah yang menunggak pembayaran kredit selama 31-60 hari, bagi nasabah yang berstatus diragukan untuk nasabah yang menunggak pembayaran kredit selama 61-90 hari dan untuk nasabah berstatus macet bagi nasabah yang menunggak pembayaran selama 91 hari hingga tak terhingga.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, PT JACCSS MPM Finance Rokan Hulu, pelaksanaan eksekusi terhadap fidusia dapat dilakukan bagi nasabah yang berstatus kredit dalam perhatian khusus dan pihak perusahaan pembiayaan akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Peringatan kepada nasabah tersebut sampai 3 kali. Surat peringatan pertama akan terbit pada keterlambatan pembayaran di hari ke-7, surat peringatan kedua akan diterbitkan pada keterlambatan pembayaran dihari ke-14 dan untuk surat peringatan ketiga akan terbit pada keterlambatan pembayaran dihari ke-21. Jika surat peringatan ketiga sudah terbit dan nasabah masih belum melakukan pembayaran yang sudah menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan akan melanjutkan perkara ini pada tingkat pengadilan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai kasus kredit macet yang terjadi di PT JACCS MPM Finnce cabang Rokan Hulu yaitu terdapat nasabah yang mengalami kredit macet pada PT JACCS MPM Finance menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik terhadap pihak perusahaan. Meskipun PT JACCS MPM Finance telah mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman nasabah, nasabah selalu tidak ada di tempat dan objek kredit yang dipinjamkan pun tidak ditemukan. Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut, pihak perusahaan menemukan bahwa objek kredit tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan. Lebih parah lagi, objek kredit tersebut sudah dibawa lari oleh pihak ketiga tersebut. PT JACCS MPM Finance kemudian mengirimkan kembali surat peringatan kepada nasabah, namun tetap tidak ada itikad baik dari pihak nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Akibat tindakan tersebut, PT JACCS MPM Finance terpaksa melaporkan masalah ini kepada Polres Rokan Hulu untuk langkah hukum lebih lanjut guna menindaklanjuti tindakan penipuan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara PT JACCS MPM Finance dan nasabah, terdapat pasal-pasal yang berisi tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian kredit yang telah peneliti dapatkan di PT JACCS MPM Finance, pada Pasal 8 disebutkan bahwa cidera janji oleh debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan antara lain: jika suatu angsuran tidak dibayar lunas pada waktu yang telah diperjanjikan; debitur gagal/lalai memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari yang telah diperjanjikan; surat pernyataan, jaminan dan dokumen ternyata

palsu atau tidak benar; jaminan disewakam/dialihkan tanpa persetujuan dari PT JACCS MPM; serta jaminan hilang/dicuri/musnah atau rusak berat. Jika debitur tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan pembayaran lunas atas hutang atau pemenuhan kewajibannya, maka secara hukum PT JACCS MPM Finance dapat segera melaksanakan hak-haknya berkaitan dengan jaminan antara lain: mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendapatkan kembali semua jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perjanjian pembiayaan; pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan hak atas jaminan yang dimiliki oleh PT JACCS MPM Finance; dalam hal setelah dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan, selanjutnya PT JACCS MPM Finance berhak untuk menjual atau menguasai jaminan dalam bentuk pelelangan umum, penjualan jaminan secara dibawah tangan dan apabila hasil penjualan atas jaminan terdapat kelebihan maka dalam waktu 30 hari pihak PT JACCS MPM Finance harus mengembalikan sisanya kepada debitur.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet di PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Rokan Hulu.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, secara garis besar dapat disimpulkan terjadinya kredit macet di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu ini terjadi karena turunnya pendapatan perbulan dari pendapatan seperti biasanya. Selain faktor pendapatan, faktor kesehatan turut menjadi faktor kredit macet ini. Berikut diuraikan secara garis besar beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kredit macet pada PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu:

a. Faktor Pemutusan Hubungan Kerja

Faktor yang menyebabkan debitur kesulitan membayar angsuran diakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Hal ini yang dialami oleh debitur yakni Ibu Sauti yang terkena PHK oleh perusahaan. Adanya PHK ini berakibat debitur tersebut tidak lagi menerima upah bulanan yang biasanya dapat digunakan untuk pembayaran angsuran.

PHK sebenarnya merupakan suatu kegiatan rutinitas dilakukan setiap organisasi untuk kepentingan kelanjutan usahanya. Pengakhiran hubungan kerja adalah suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha (Lalu Husni, 2003). PHK merupakan suatu yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam organisasi. PHK bagi karyawan merupakan hilangnya pekerjaan yang berarti berkurangnya sebagian gaji atau upah yang menjadi sumber penghasilan karyawan. Oleh karena itu karyawan tidak menghendakinya kecuali dengan alasan tertentu, atau PHK atas permintaan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan PHK akan menimbulkan proses baru dalam sumber daya manusia sehingga mengeluarkan biaya relatif besar, kecuali hal-hal lain berdasarkan pertimbangan perusahaan (Suratman, 2010).

Dalam hukum perjanjian, asas **itikad baik** diatur dalam **Pasal 1338 ayat (3) KUHP**, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menuntut para pihak dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian kredit, untuk bertindak jujur, terbuka, serta menunjukkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan hak dan

kewajibannya. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit, debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan, dan apabila terdapat kendala, maka wajib segera memberitahukan kondisi tersebut kepada pihak kreditur untuk mencari solusi bersama (Darus, 1993).

Namun demikian, dalam kasus ini, asas itikad baik tidak tampak dalam pelaksanaan kewajiban oleh pihak debitur. Meskipun debitur mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak langsung pada kemampuan finansialnya, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang sah apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, debitur tidak melakukan komunikasi ataupun pemberitahuan kepada pihak perusahaan pembiayaan, tidak mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, dan juga tidak menunjukkan itikad untuk mencari solusi alternatif dalam penyelesaian kewajiban angsuran. Sikap pasif dan tidak bertanggung jawab tersebut bertentangan dengan makna dari asas itikad baik (Sutan, 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum perjanjian, pelaksanaan kontrak tidak semata-mata dilihat dari terpenuhinya kewajiban, tetapi juga dari niat dan sikap para pihak dalam menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, tidak adanya tindakan dari debitur untuk menjalin komunikasi dengan kreditur menunjukkan bahwa debitur tidak menjalankan perjanjian dengan itikad baik, sehingga pihak perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan upaya penagihan maupun penyelesaian sengketa secara hukum.

b. Penurunan Pendapatan

Kredit macet dalam sektor perkebunan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung. Cuaca ekstrem, seperti kemarau panjang atau curah hujan yang berlebihan, dapat menghambat pertumbuhan tanaman seperti kelapa sawit dan komoditas perkebunan lainnya. Akibatnya, petani dan pengusaha perkebunan mengalami penurunan produksi yang signifikan, sehingga pendapatan mereka berkurang. Karena hasil panen yang menurun, debitur kesulitan memenuhi kewajiban melakukan pembayaran kredit.

Faktor cuaca yang tidak menentu juga berdampak pada kualitas hasil panen. Misalnya, kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan tanaman sawit mengalami stres air, sehingga pertumbuhannya terhambat dan buah yang dihasilkan lebih sedikit. Sebaliknya, curah hujan yang berlebihan dapat mengakibatkan banjir yang merendam lahan perkebunan dan merusak tanaman sebelum masa panen. Dalam kondisi seperti ini, produktivitas tanaman tidak dapat mencapai target yang diharapkan, yang pada akhirnya menghambat kemampuan petani dalam membayar cicilan kredit.

Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada serangan hama dan penyakit tanaman. Ketika kondisi cuaca berubah drastis, populasi hama tertentu dapat meningkat secara tidak terkendali, mengancam hasil panen yang tersisa. Misalnya, curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan kelembaban yang mendukung pertumbuhan jamur dan penyakit tanaman

lainnya. Dengan hasil kebun yang menurun akibat hama dan penyakit, petani menghadapi kesulitan ganda biaya tambahan untuk mengendalikan hama serta pendapatan yang berkurang akibat panen yang gagal (Nuzul, 2014).

Dampak cuaca yang buruk juga memperburuk kondisi ekonomi petani dan pelaku usaha perkebunan secara keseluruhan. Jika mereka tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup, mereka akan semakin sulit membayar cicilan kredit. Beberapa petani bahkan terpaksa mencari pinjaman tambahan untuk menutupi kebutuhan operasional, yang justru bisa memperburuk beban finansial mereka. Ketika banyak petani mengalami kesulitan, lembaga keuangan yang memberikan kredit juga dapat terdampak, karena tingkat kredit macet yang tinggi mengancam stabilitas keuangan mereka.

Kredit macet dalam sektor perkebunan, khususnya yang dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem, seringkali menjadi permasalahan yang kompleks. Kondisi cuaca yang buruk, seperti kemarau panjang atau curah hujan yang tinggi, memang dapat berdampak langsung pada produktivitas hasil pertanian dan pendapatan petani. Meskipun demikian, dalam konteks perjanjian kredit, debitur tetap diwajibkan untuk menjalankan perjanjiannya dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP. Asas itikad baik ini mengharuskan debitur tidak hanya menyandarkan alasan eksternal untuk tidak memenuhi kewajibannya, tetapi juga untuk melakukan upaya komunikasi dan negosiasi dengan kreditur terkait kesulitan yang dihadapi (Dika, 2023). Dalam hal ini, meskipun debitur menghadapi penurunan hasil panen yang disebabkan oleh cuaca buruk, ketiadaan upaya nyata dari debitur untuk berkomunikasi dengan kreditur, atau untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, menunjukkan bahwa debitur tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Tidak adanya usaha debitur untuk mencari solusi bersama dengan pihak kreditur dan menyelesaikan masalah secara jujur dan terbuka dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kredit macet yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun faktor eksternal seperti cuaca dapat menjadi hambatan, debitur tetap memiliki kewajiban untuk menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat memperburuk risiko kredit macet dan merugikan kedua belah pihak dalam perjanjian.

c. Kesehatan Yang Menurun

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu adalah kondisi kesehatan debitur yang menurun serta penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan besar. Dalam banyak kasus, masyarakat yang mengambil kredit pada awalnya memiliki kondisi ekonomi yang cukup stabil. Namun, ketika mereka atau anggota keluarga mengalami masalah kesehatan serius, prioritas keuangan mereka berubah. Biaya pengobatan yang tinggi, terutama jika harus menjalani perawatan jangka panjang atau rawat inap, membuat debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban cicilan kredit. Selain itu, penyakit yang menimpa pencari nafkah utama dalam keluarga juga berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran cicilan. Jika seorang kepala

keluarga mengalami sakit parah yang menghambat kemampuannya untuk bekerja, maka sumber pendapatan utama keluarga akan terganggu. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada keterlambatan pembayaran cicilan dan akhirnya berpotensi mengalami kredit macet. Faktor ini semakin diperparah apabila keluarga tidak memiliki tabungan darurat yang cukup untuk menghadapi situasi tak terduga seperti penyakit serius.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kredit macet di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu adalah penurunan kondisi kesehatan debitur, yang mengharuskan mereka untuk mengeluarkan biaya pengobatan yang besar. Meskipun pada awalnya debitur memiliki kondisi ekonomi yang stabil, ketika mereka atau anggota keluarga menderita penyakit serius, hal ini mengubah prioritas keuangan mereka. Penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi, terutama jika harus menjalani perawatan jangka panjang atau rawat inap, menyebabkan debitur kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Asas itikad baik dalam perjanjian kredit mengharuskan debitur untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pihak kreditur mengenai kesulitan yang dihadapinya (Niru, 2020). Dalam hal ini, debitur seharusnya memberitahukan pihak kreditur tentang kondisi kesehatan yang mengganggu kemampuan finansialnya, agar kedua belah pihak dapat mencari solusi bersama, seperti restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang pembayaran cicilan. Namun, jika debitur tidak melakukan komunikasi atau mengambil langkah untuk mencari solusi bersama, maka hal ini menunjukkan bahwa debitur tidak menjalankan asas itikad baik. Dengan tidak ada upaya untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi, debitur hanya berfokus pada masalah yang dihadapinya tanpa berusaha mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Akibatnya, keterlambatan pembayaran cicilan yang berlanjut bisa berujung pada kredit macet, yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun faktor eksternal seperti penyakit yang diderita debitur dapat mempengaruhi kemampuan membayar kredit, itikad baik debitur untuk berkomunikasi dan mencari solusi dengan kreditur tetap diperlukan agar hubungan perjanjian tetap berjalan dengan baik.

d. Usaha Tidak Lancar atau Tidak Berjalan Lagi

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah kondisi usaha debitur yang tidak lagi berjalan dengan lancar. Banyak debitur yang awalnya mengambil kredit dengan harapan dapat mengembangkan usaha mereka, namun seiring waktu, berbagai kendala menyebabkan usaha tersebut mengalami penurunan pendapatan. Ketika usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan yang cukup, debitur mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kredit, yang pada akhirnya berujung pada kredit macet. Salah satu penyebab utama usaha tidak berjalan lancar adalah kondisi ekonomi yang menurun. Dari hasil wawancara dengan beberapa debitur, banyak yang mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat, sehingga produk atau jasa yang mereka tawarkan tidak lagi laku seperti sebelumnya. Ketika pendapatan usaha menurun drastis, para debitur terpaksa mengalihkan dana yang ada untuk kebutuhan pokok sehari-hari daripada membayar cicilan kredit. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa debitur mengalami kredit macet karena

usaha mereka terpaksa berhenti beroperasi. Beberapa faktor yang menyebabkan usaha tidak berjalan lagi yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku, serta kurangnya modal tambahan untuk mempertahankan bisnis. Ketika usaha sudah tidak berjalan, debitur tidak lagi memiliki sumber pendapatan untuk membayar cicilan kredit, sehingga gagal memenuhi kewajibannya.

Faktor persaingan bisnis yang semakin ketat juga menjadi salah satu penyebab utama kredit macet. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak usaha kecil di Rokan Hulu menghadapi persaingan yang semakin sengit, baik dari pelaku usaha lokal maupun dari bisnis besar yang masuk ke wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian saya, banyak debitur yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan jasa mengaku kesulitan bersaing dengan bisnis yang memiliki modal lebih besar dan strategi pemasaran yang lebih agresif.

Dalam konteks ini, itikad baik menuntut debitur untuk mengkomunikasikan kesulitan finansialnya secepat mungkin dan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan, agar dapat mencegah terjadinya kredit macet yang lebih buruk. Kegagalan debitur untuk melakukan komunikasi yang jujur dan mencari solusi bersama dengan kreditur bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak (Margaretha, 2020). Dengan kata lain, debitur yang tidak menunjukkan itikad baik dengan mengabaikan kewajibannya untuk berkomunikasi atau mencari solusi, dapat memperburuk kondisi keuangan dan menyebabkan kerugian lebih lanjut. Secara keseluruhan, meskipun faktor eksternal seperti persaingan bisnis yang semakin ketat atau penurunan pendapatan usaha berperan dalam terjadinya kredit macet, asas itikad baik mengharuskan debitur untuk tetap bertindak dengan jujur dan berkomunikasi dengan pihak kreditur mengenai kesulitan yang dihadapi, serta mencari jalan keluar yang dapat disepakati bersama.

2. Penyelesaian Kredit Macet di PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara PT JACCS MPM Finance dan nasabah, terdapat pasal-pasal yang berisi tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian kredit yang telah peneliti dapatkan di PT JACCS MPM Finance. Dalam perjanjian pembiayaan tepatnya pada Pasal 8.1 disebutkan bahwa cidera janji oleh debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan antara lain: jika suatu angsuran tidak dibayar lunas pada waktu yang telah diperjanjikan; debitur gagal/lalai memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari yang telah diperjanjikan; surat pernyataan, jaminan dan dokumen ternyata palsu atau tidak benar; jaminan disewakam/dialihkan tanpa persetujuan dari PT JACCS MPM; serta jaminan hilang/dicuri/musnah atau rusak berat. Selanjutnya pada pasal 8.4 (b) disebutkan bahwa jika debitur tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan pembayaran lunas atas hutang atau pemenuhan kewajibannya, maka secara hukum PT JACCS MPM Finance dapat segera melaksanakan hak-haknya berkaitan dengan jaminan antara lain: mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendapatkan kembali semua jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perjanjian pembiayaan; pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan hak

atas jaminan yang dimiliki oleh PT JACCS MPM Finance; dalam hal setelah dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan, selanjutnya PT JACCS MPM Finance berhak untuk menjual atau menguasai jaminan dalam bentuk pelelangan umum, penjualan jaminan secara dibawah tangan dan apabila hasil penjualan atas jaminan terdapat kelebihan maka dalam waktu 30 hari pihak PT JACCS MPM Finance harus mengembalikan sisanya kepada debitur.

Ketidakmampuan atau menurunnya kapasitas debitur dalam membayar angsuran kredit menjadi indikasi awal dari potensi kredit macet. Oleh karena itu, ketika kredit macet terjadi, perusahaan akan berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan yang lebih humanis sebelum mengambil langkah hukum. Penyelesaian kredit bermasalah tidak langsung melalui jalur pengadilan, tetapi diawali dengan langkah-langkah guna memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, apabila berbagai upaya non-litigasi tidak berhasil dan debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka perusahaan dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Langkah ini diambil sebagai upaya terakhir untuk melindungi hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam menangani kredit bermasalah, PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu berupaya menerapkan teori penyelesaian sengketa secara berjenjang, dengan mengutamakan solusi yang lebih fleksibel dan humanis sebelum menempuh proses hukum yang lebih formal. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan lembaga pihak ketiga seperti perusahaan penagihan (debt collector) profesional yang memiliki izin resmi, apabila penanganan secara langsung tidak lagi efektif. Dalam praktik penanganan kredit macet, keterlibatan debt collector atau pihak ketiga sering kali menjadi pilihan terakhir apabila pendekatan internal perusahaan tidak lagi membuahkan hasil. PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu dapat memanfaatkan jasa debt collector yang telah memiliki izin resmi dan terdaftar di asosiasi terkait guna memastikan proses penagihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan jasa debt collector harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak debitur, seperti tindakan intimidasi atau kekerasan (Ronald, 2021). Berikut merupakan alur penyelesaian kredit macet di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu:

a. Debitur Jatuh Tempo (1-7 hari)

Pihak perusahaan akan melakukan konfirmasi kepada nasabah melalui telfon ataupun sms bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran serta pihak perusahaan akan meminta nasabah untuk selalu membayar angsuran tepat waktu agar tidak terkena sanksi. Pada kategori ini seluruh debitur kredit macet adalah debitur jatuh tempo karena jika sudah masuk dalam golongan kredit macet tentu saja debitur tersebut sudah melewati tunggakan kredit lebih dari 7 hari.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (1-30 hari)

Untuk nasabah yang first payment default, Collection management harus memberitahukan kepada Marketing Officer yang bersangkutan khusus angsuran (1-7 hari) agar dapat menghubungi kembali nasabah yang bersangkutan lewat telfon maupun sms serta dapat juga

mengunjungi kediaman nasabah untuk mengingatkan agar sedapat mungkin melakukan pembayaran serta sanksi keterlambatan. Untuk pembayaran ini pihak daripada marketing officer dengan dokumen kunjungan harian collection (DKHC) yang disetujui oleh collection management melakukan penagihan kepada nasabah serta memberikan surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Kemudian, pihak marketing officer akan melakukan cross check apakah kendaraan masih ada serta mengingatkan agar debitur tetap bertanggung jawab atas pembayaran serta kendaraan tersebut. Pada kategori ini seluruh debitur kredit macet adalah debitur yang sudah pernah menempati golongan kredit dalam perhatian khusus ini, karena jika sudah masuk dalam golongan kredit macet tentu saja debitur tersebut sudah melewati tunggakan kredit lebih dari 30 hari.

c. Kredit Kurang Lancar (31-60 hari)

Pada keterlambatan ini, pihak marketing officer akan melakukan kunjungan ulang ke kediaman nasabah dan sudah harus mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Kemudian pihak marketing officer akan mencari solusi atas keterlambatan pembayaran tersebut dengan kesepakatan bersama. Jika dalam mencari solusi tidak ditemukan kesepakatan maka pihak marketing officer akan mengambil langkah sesuai dengan perjanjian di awal yaitu meminta nasabah untuk mengembalikan barang jaminan atau kendaraan. Pada kategori ini seluruh debitur kredit macet adalah debitur yang sudah pernah menempati golongan kredit kurang lancar ini, karena jika sudah masuk dalam golongan kredit macet tentu saja debitur tersebut sudah melewati tunggakan kredit lebih dari 60 hari.

d. Kredit Diragukan (61-90 hari)

Debitur dalam posisi ini sudah masuk ke dalam kategori "potential bad debt" suatu peringatan 1 sampai surat peringatan terakhir harusnya sudah sampai di tangan debitur. Apabila tidak ada tanda-tanda untuk membayar angsuran dan kendaraan masih berada di tangan debitur maka collection management mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan (31 hari) sebagai dasar collecting management melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu disiapkan dulu data-data atau dokumen pendukung proses penarikan di usahakan pendekatan dengan debitur secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila sudah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan. Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul masalah dikemudian hari. Segera setelah ditarik kendaraan dari debitur disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari debitur maksimal 7 hari untuk menyelesaikan di kantor PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu, setelah lewat 7 hari segera kirim somasi yaitu berupa peringatan tertulis dari PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu yang ditujukan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu tertentu sebagai mana yang ditulis dalam surat. Pada kategori ini seluruh debitur kredit macet adalah debitur yang sudah pernah menempati golongan kredit diragukan ini, karena jika sudah masuk dalam golongan kredit macet tentu saja debitur tersebut sudah melewati tunggakan kredit lebih dari 90 hari.

e. Kredit Macet (91 Hari- tidak terhingga)

Pada golongan kredit ini terdapat 20 nasabah dari PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu pada

tahun 2024 yaitu karena telah melewati tunggakan kredit lebih dari 90 hari. Debitur dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau digadaikan, raib ataupun kasus asuransi. Kreditur menugaskan karyawan untuk memonitor keberadaan debitur dalam aspek kapasitasnya dan keberadaan kendaraan bermotornya. Usaha penekanan kepada debitur dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan bermotornya. Apabila debitur sudah di tangani, maka kreditur harus segera melakukan tindakan pemrosesan melalui pengacara. Dalam hal penyelesaian kredit macet di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu akan dimulai dengan dikirimkannya Surat Peringatan 1-3 kepada debitur adapun isi daripada surat peringatan tersebut adalah:

1) Surat Peringatan 1

Surat peringatan (SP) adalah surat teguran tertulis yang diberikan perusahaan kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah/macet. Tujuan SP ini adalah untuk memberikan peringatan formal kepada debitur agar segera membayar kewajibannya yaitu angsuran yang telah jatuh tempo (Adrian, 2006). SP 1 akan dikirimkan ke kediaman debitur tepat pada keterlambatan 1-30 hari. Pada SP 1 ini terdiri atas nama debitur, alamat debitur, tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran serta beberapa point yang menjelaskan mengenai keterlambatan pembayaran seperti debitur diminta untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh perusahaan.

2) Surat Peringatan 2

Surat peringatan 2 ini sama halnya dengan SP 1, yaitu terdiri atas nama debitur, alamat debitur, tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran serta beberapa point yang menjelaskan mengenai keterlambatan pembayaran seperti debitur diminta untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan tambahan tenggat waktu yang diberikan oleh perusahaan pada SP 2 ini. Namun SP 2 akan diberikan kepada debitur yang telah jatuh tempo pada keterlambatan pembayaran ke 31-60 hari dan pada debitur yang mengabaikan SP 1 yang telah dikirimkan terlebih dahulu. Pada SP 2 ini juga disebutkan, jika debitur tetap mengabaikan SP 2 ini, maka pihak perusahaan akan mengirimkan SP 3 yaitu akan dilakukannya pelelangan ataupun penarikan terhadap unit yang menjadi objek perjanjian kredit ini.

3) Surat Peringatan 3

Surat peringatan 3 adalah SP terakhir yang dikirimkan oleh pihak perusahaan pada keterlambatan 61-90 hari keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Pada SP 3 ini masih sama halnya dengan SP sebelumnya yang terdiri atas nama debitur, alamat debitur, tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran serta beberapa point yang menjelaskan mengenai keterlambatan pembayaran seperti debitur diminta untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan tambahan tenggat waktu yang diberikan oleh perusahaan. Jika tidak ada itikad baik dari debitur maka pihak perusahaan akan melakukan pelelangan terhadap objek kredit yang dimana hasil pelelangan tersebut akan digunakan untuk membayar sisa angsuran yang belum dibayar. Selain pelelangan, penarikan unit juga dapat dilakukan oleh pihak perusahaan, namun dalam hal penarikan ataupun pelelangan masih sering ditemukan debitur yang sengaja menghilangkan keberadaan objek kredit sehingga pihak perusahaan sulit untuk melakukan eksekusi terhadap objek

tersebut.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Dalam penyelesaian sengketa di PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu, jika pada SP 3 debitur memiliki itikad baik dalam merespon SP 3 maka pihak perusahaan akan melakukan negosiasi atau penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dalam hal negosiasi ada beberapa cara yang akan ditawarkan oleh perusahaan yang terdiri dari:

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi ini merupakan suatu upaya yang wajib diberikan oleh setiap lembaga keuangan bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban hutang di bank. Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.3/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (POJK 11/2015). Pada Pasal 1 angka 4 POJK 11/2015 tersebut, disebutkan bahwa restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pada kredit yang dimiliki debitur yang tengah mengalami kesulitan pembayaran. Pemberian restrukturisasi kredit tersebut, tidak serta merta dapat diberlakukan bagi seluruh debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, pihak perusahaan tetap harus melakukan berbagai pertimbangan sebelum memberikan restrukturisasi tersebut, bahkan apabila tidak memenuhi kriteria maka perusahaan berhak untuk menolak permohonan restrukturisasi tersebut. Pada umumnya hal yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan restrukturisasi adalah: Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok maupun bunga kredit, dan Debitur masih memiliki prospek usaha yang cukup baik sehingga dinilai mampu untuk menyelesaikan kredit setelah direstrukturisasi (Hariyani. 2010).

Pemberian restrukturisasi oleh pihak perusahaan kepada para debiturnya yang mengalami kesulitan pembayaran, juga menerapkan beberapa prinsip dalam aturan POJK tersebut, dimana pihak perusahaan dalam hal memberikan restrukturisasi dilakukan dengan dua dasar, yakni berdasarkan keinginan pribadi debitur dan berdasarkan penawaran pihak perusahaan kepada debitur tertentu. Walaupun memiliki cara pengajuan restruktur yang berbeda, namun dalam penerapannya, tetap pihak perusahaan akan melakukan berbagai pertimbangan sebelum dilakukan persetujuan untuk melakukan restruktur (Ida, 2022).

Restrukturisasi ini merupakan suatu upaya yang wajib diberikan oleh setiap lembaga keuangan bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban hutang di bank.

Hal ini sejalan dengan Teori penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya melalui mekanisme musyawarah dan negosiasi antara kreditur dan debitur tanpa perlu melibatkan proses litigasi. Dalam konteks teori penyelesaian sengketa, restrukturisasi mencerminkan pendekatan kooperatif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai, yang menguntungkan kedua belah pihak (Widiyastuti, 2020). Dalam praktiknya, upaya restrukturisasi ini juga menghindari terjadinya konflik yang lebih besar seperti penyitaan aset atau pelaporan ke pihak ketiga, serta menjembatani kepentingan perusahaan sebagai kreditur dengan kondisi debitur yang sedang kesulitan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya mengacu pada regulasi formal, namun juga menekankan nilai-nilai mediasi, itikad baik, dan komunikasi terbuka sebagai bagian dari teori penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif. Dalam konteks restrukturisasi kredit di PT JACCS MPM Finance, proses ini sejalan dengan pendekatan win-win solution di mana kedua belah pihak perusahaan dan debitur berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perusahaan tidak langsung mengambil tindakan hukum atau penyitaan, namun justru menawarkan opsi restrukturisasi yang meringankan beban debitur. Sebaliknya, debitur diharapkan menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya setelah restruktur dilakukan. Ini mencerminkan prinsip dasar dari teori win-win, yakni bahwa konflik atau sengketa seharusnya tidak berakhir dengan adanya “pemenang” dan “pecundang”, melainkan dengan solusi kreatif yang memuaskan kedua belah pihak (Rahman, 2020).

b. Diskon Pelunasan atau *Discounted Settlement*

Diskon Pelunasan atau *Discounted Settlement* merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi kredit mereka. Melalui mekanisme ini, debitur diberikan kesempatan untuk melunasi sisa utangnya dengan jumlah yang lebih kecil dari total kewajiban seharusnya. Pengurangan ini dapat mencakup penghapusan denda keterlambatan, pemotongan bunga tertunggak, atau diskon terhadap jumlah pokok tertentu yang masih harus dibayarkan (Suryati, 2024). Langkah ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa tekanan finansial yang terlalu berat. Dalam praktiknya, PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan debitur sebelum menawarkan diskon pelunasan. Debitur yang memenuhi syarat, seperti mereka yang telah menunggak dalam jangka waktu tertentu dan menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya, bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan ini. Setelah dilakukan analisis, perusahaan akan menentukan besaran potongan yang dapat diberikan, serta menetapkan batas waktu bagi debitur untuk melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan debitur, tetapi juga bagi perusahaan pembiayaan itu sendiri. Pada data yang peneliti dapatkan terdapat 2 debitur yang menjalani program diskon pelunasan ini yaitu Bapak Rido dan Bapak Edy, dimana debitur diberikan kesempatan untuk melunasi sisa utang dengan jumlah lebih kecil dari total kewajiban yang

seharusnya dengan pengurangan denda atau bunga tertunggak. Dengan memberikan diskon pelunasan, PT JACCS MPM Finance Rokan Hulu dapat mengurangi jumlah kredit macet dalam portofolionya, sehingga stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga. Selain itu, langkah ini lebih efektif dibandingkan dengan harus menempuh jalur hukum, yang dapat memakan waktu lama dan biaya tinggi. Oleh karena itu, diskon pelunasan sering menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Diskon pelunasan telah membantu banyak debitur dalam menyelesaikan kewajiban mereka secara lebih ringan. Beberapa debitur yang sebelumnya kesulitan melunasi cicilan akhirnya dapat menyelesaikan utangnya dengan memanfaatkan program ini.

c. Penarikan Unit atau Objek

Dasar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tertuang pada Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan apabila debitur mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya bersama dengan kreditur, sehingga kreditur akan memperoleh hak eksekutorial atau hak yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang atau objek jaminan fidusia tersebut tanpa putusan pengadilan (Widjaja, 2000). Hal ini menyebabkan kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan tersebut dengan kata lain memberikan penguasaan dan kepemilikan barangnya kepada kreditur yang selanjutnya akan dilakukan proses penjualan dengan berbagai cara sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

d. Pemberian Surat Peringatan

Sebelum dilakukannya eksekusi, dalam penganganan kredit bermasalah tentunya akan lebih diutamakan penyelesaian secara non-litigasi, yaitu apabila debitur mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga pertama, maka tindakan kreditor akan melakukan perundingan secara lisan, ini merupakan jalur non-litigasi secara kekeluargaan dengan cara mengingatkan kewajiban debitur untuk membayar angsuran. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit (Hamzah, 1989). Baru kemudian apabila melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan. Pemberian surat peringatan yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan beserta pemberitahuan akan dilakukannya penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

e. Penyitaan/ Penarikan Objek Jaminan

Jika setelah pemberian surat peringatan ketiga (SP 3) oleh kreditur dan pihak debitur tidak ada inisiatif untuk memenuhi prestasinya yakni membayar angsuran yang belum terbayar, maka pihak kreditur akan menemui langsung debitur guna melakukan negosiasi akhir dengan debitur sebelum dilakukannya penarikan objek. Apabila dalam kesepakatan akhir tersebut debitur masih tidak dapat memenuhi prestasinya berupa pelunasan angsuran, maka akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia. Dalam proses ini, pihak kreditur wajib menyertakan atau dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang telah dibuat oleh Notaris pada awal pembuatan perjanjian fidusia, sehingga kreditur memiliki hak eksekutorial dalam melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia tersebut.

Akta fidusia resmi ini menjadi sangat penting sebagai dasar hukum dalam melakukan eksekusi sehingga apabila pihak kreditur tidak dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang asli maka debitur dapat menolak penarikan barang tersebut. Dalam proses penarikan objek jaminan fidusia ini, debitur harus menerima Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) yang akan ditandatangani oleh pemberi unit (objek jaminan) yaitu debitur dan penerima unit.

c. Proses Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Dalam Pasal 29 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur berbagai macam cara yang dapat ditempuh untuk menjual objek jaminan fidusia. Di antaranya yakni dengan cara title eksekusi melalui tahap pelelangan umum atau juga dengan penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan Title Eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia biasa dilakukan dengan menggunakan Parate Eksekusi. Parate Eksekusi dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Pelaksanaan Title eksekusi (atas hak eksekusi) Parate Eksekusi oleh pihak penerima fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni pihak debitur atau pemberi fidusia yang mengalami cidera janji dan telah mengantongi sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ponto, 2015).

Untuk tahapan lelang, tidak ada ketentuan baku yang mengatur dimana harus dilakukannya pelelangan, namun biasanya pelelangan dilakukan dengan menggunakan jasa badan pelelangan. Proses eksekusi dengan tahapan lelang diawali dengan pendaftaran dengan menyertakan berkas persyaratan berupa akta dan sertifikat jaminan fidusia, bukti pemberian surat peringatan, dan berkas lain terkait objek jaminan fidusia yang akan dilelang, serta berkas-berkas lain terkait perjanjian kredit. Kemudian pihak balai lelang akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan apabila disetujui maka akan dilakukan pengumuman atas lelang tersebut, lalu sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak balai lelang dalam pengumuman lelang akan dilaksanakan proses pelelangan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Dan selain melalui pelelangan, eksekusi juga dapat melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur, guna memperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak (Astuti, 2020). Seperti halnya dalam Undang-undang Hak Tanggungan, maka dalam Undang-undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia (Manik, 2024):

- a) Kesepakatan dari pihak pemberi dan penerima Fidusia. Syarat ini berpusat pada persoalan harga dan biaya demi keuntungan para pihak;
- b) Setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;
- c) Diumumkan oleh minimal 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- d) Pasca Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Setelah objek jaminan dijual melalui proses pelelangan umum di balai lelang, akan diketahui berapa nominal harga jual objek jaminan, yang selanjutnya akan diproses dengan

perhitungan sebagai berikut dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari proses eksekusi :

Nominal lelang – Sisa pokok hutang – Biaya lain-lain = Hasil akhir

Nominal lelang merupakan nominal angka yang didapatkan dari hasil penjualan objek jaminan melalui tahapan lelang. Sisa pokok hutang adalah jumlah dari sisa angsuran kreditor terhutang, beserta nominal bunganya. Biaya lain-lain merupakan biaya proses penarikan yang timbul dari proses eksekusi atau penarikan objek jaminan, seperti pembayaran jasa pihak ketiga, biaya administrasi, biaya lelang, dan lain-lain (Tjoeinata). Apabila hasil dari proses perhitungan tersebut di atas bernilai positif, maka debitur berhak untuk meminta kembali uang sisa penjualan objek jaminan tersebut. Dan sebaliknya, apabila nilai dari proses perhitungan tersebut terhitung negatif maka debitur wajib untuk melunasi kekurangannya (Paparang, 2021). Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun apabila hasil dari perhitungan tersebut bernilai negatif maka kreditor akan menganggap nominal tersebut sebagai kerugian perusahaan yang akan ditanggung sendiri, karena realitanya debitur sudah enggan untuk membayar kekurangan tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Harmonisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa sinergi antara kedua aparat ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. APIP berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal dan pencegahan korupsi melalui audit dan deteksi dini, sementara APH berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Keduanya harus bekerja secara terpadu dan saling melengkapi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Praktiknya terdapat berbagai kendala yang menghambat harmonisasi tersebut, seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan paradigma kerja, keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta lemahnya sistem pelaporan dan koordinasi terpadu. Faktor-faktor ini menyebabkan proses pencegahan dan penindakan korupsi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas APIP, peningkatan komitmen pimpinan, serta pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme koordinasi antara APIP dan APH menjadi urgensi segera, sehingga Harmonisasi Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika
- Wiyono, R. (2009). Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

B. Jurnal

- Wibowo, H. Y., & Bharoto, S. P. (2019). Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA/10/2015). *Jurnal Idea Hukum*, 5(1).
- Simanjuntak, E. (2018). Urgensi Harmonisasi Hukum Di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (sebuah refleksi atas putusan mk no. 25/puu-xiv/2016)/Criminal And Administrative Law: An Urgent Necessity Of Harmonization In Eradicating Maladministration Associated With Abuse Of Power (a reflection of constitutional court decision no. 25 year 2016). *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 33-56.
- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Sumenge, W. P. (2019). Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Anggoro, F. N. (2024). Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1).
- Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., Aritonang, L. M., & Tarigan, A. C. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Akbar, R. R. (2024). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tanpa Pertanggungjawaban Pidana Melalui Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1047-1062.
- Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. (2020). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(4).
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161-181.
- Rahman, D. T., & SH, M. (2022). Optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna mendukung konsolidasi demokrasi. Lembaga ketahanan nasional republic Indonesia, Jakarta.

- Hakim, I. (2022). Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1), 29-38.
- Ekasari, D. S., Muhjad, M. H., & Faishal, A. (2023). Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1489-1514.
- Lasmadi, S. (2010). Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Karunia, A. A. (2022). penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128.
- Rustendi, T. (2017). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111-126.
- Sumanti, R. (2020). Upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Aceh melalui internal audit capability model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137-158.
- Faisal, M., & Rifai, A. T. F. (2023). Konsep Maladministrasi sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 44-67.
- Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 2(01), 13-20.
- Rumihin, M., Marthen, S. E. M. E., & Hehanussa, D. J. A. (2023). Legalitas penetapan kerugian keuangan negara oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sebagai dasar memeriksa perkara korupsi. *Bacarita Law Journal*, 3(2), 103-116.